



PUTUSAN

NOMOR 1552/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dodie Alto Montavero Bin Saifudin;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 28 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pondok Benowo Indah Blok BS-5 n0. 06 Rt.
08 Rw. 08 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan
Pakal Kota Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/ Karyawan Lazada;

Terdakwa Dodie Alto Montavero Bin Saifudin; ,ditahan berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2021;

Halaman 1 putusan Perkara Nomor 1552PID.SUS/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;
8. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum M.Syamsoel Arifin, SH berkantor beralamat di Jalan Bratang Binangun 5C No.19 Surabaya , berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Desember 2021 dicatat ke dalam register dibawah nomer 959/HK/ XII/2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2021 Nomor 1552/PID.SUS/2021/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya , putus tanggal 2 Desember 2021 Nomor . 2313/Pid.Sus/2021/PN.Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2021 Nomor 1552/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2021 Nomor 2313/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Halaman 2 putusan Perkara Nomor 1552PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung

Perak No.Reg.Perkara : PDM-417/M.5.42.3/Eoh.2/10/2021 tanggal 25

Oktober 2021 yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Dodie Alto Montavero Bin Saifudin pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 09.20 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jl. Pondok Benowo indah Blok BS-5 No. 06 Rt. 08 Rw. 08 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jl. Sawentar Surabaya, ketika terdakwa bertemu dengan Fadly (DPO), terdakwa meminta ganja secara gratis kepada Fadly (DPO) karena sebelumnya terdakwa pernah membeli ganja kepada Fadly. Kemudian Fadly (DPO) memberikan secara cuma-cuma sebanyak 1 (satu) poket/ plastik kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat yang tidak diketahui terdakwa. Setelah mendapatkannya selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan menggunakan ganja tersebut sebagian, kemudian sisanya disimpan didalam kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam Surya 12.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 09.20 wib. saat terdakwa berada di rumahnya di Jl. Pondok Benowo indah Blok BS-5 No. 06 Rt. 08 Rw. 08 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya, datang anggota Kepolisian Sektor Tandes yakni saksi Totok Hariyanto dan saksi Agus Suprianto yang melakukan penangkapan kepada terdakwa, saat

Halaman 3 putusan Perkara Nomor 1552PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik kecil narkotika bukan tanaman jenis ganja dengan berat bersih 8,407 gram yang disimpan didalam kaleng bekas tempat rokok gudang garam Surya.

Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-06732/NNF/2021 yang dibuat tanggal 19 Agustus 2021 Atas nama Dodie Alto Montavero Bin Saifudin yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui :

Barang bukti yang diterima :

- 13798/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan batang dan biji dengan berat netto 8,407 gram

KESIMPULAN

- 13798/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 13798/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto 7,823 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg. Perkara : PDM-417/TJG.PRK/Euh.2/10/2021 tanggal

Halaman 4 putusan Perkara Nomor 1552PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Dodie Alto Montavero Bin Saifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodie Alto Montavero Bin Saifudin, dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil narkotika bukan tanaman jenis ganja dengan berat bersih 8,407 gram yang disimpan didalam kaleng bekas tempat rokok gudang garam Surya. Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Dodie Alto Montavero Bin Saifudin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2021 Nomor 2313/Pid.Sus/2021/PN.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terhadap Terdakwa **Dodie Alto Montavero Bin Saifudin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika**

Halaman 5 putusan Perkara Nomor 1552PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan

Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dodie Alto Montavero Bin Saifudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil narkotika bukan tanaman jenis ganja dengan berat bersih 8,407 gram yang disimpan didalam kaleng bekas tempat rokok gudang garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding Nomor 332/ Akta.Pid/Bdg/XII/2021/PN.Sby Jo Nomor 2313/Pid.Sus/2021/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa Dodie Alto Montavero Bin Saifudin yang diwakili Penasihat Hukumnya bernama M.Syamsoel Arifin SH telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2021, Nomor 2313/Pid.Sus /2021/PN.Sby ;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding (Untuk Penuntut Umum) Nomor 2313/Pid.Sus/2021/PN.Sby yang dibuat dan dilaksanakan oleh

Halaman 6 putusan Perkara Nomor 1552PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 permintaan banding Terdakwa tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Surabaya ;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (Inzage) kepada Jaksa Nomor 2313/Pid.Sus /2021/PN.Sby yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Desember 2021 diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Surabaya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (Inzage) kepada Terdakwa Nomor 2313/Pid.Sus /2021/PN.Sby yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Desember 2021 diberitahukan kepada Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa yang diwakili Kuasa Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara yang dimintakan banding ini Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2021 Nomor 2313/Pid.Sus /2021/PN.Sby, serta kelengkapan berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat

Halaman 7 putusan Perkara Nomor 1552PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar menurut hukum semua fakta-fakta yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2021 Nomor 2313/Pid.Sus/2021/PN.Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 8 putusan Perkara Nomor 1552PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2021 Nomor 2313/Pid.Sus/2021/PN.Sby;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 oleh kami, H. Edy Tjahjono, S.H, M.Hum . selaku Ketua Majelis, I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H, dan Ahmad Gaffar, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,serta dibantu oleh Widodo Talogo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd

Ttd

I Nyoman Adi Juliasa , S.H. M.H

H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum

Ttd

Ahmad Gaffar, S.H., M.H

Panitera-pengganti

Halaman 9 putusan Perkara Nomor 1552PID.SUS/2021/PT SBY.



Ttd

Widodo Talogo, S.H

Halaman 10 putusan Perkara Nomor 1552PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)